



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, perlu adanya pengaturan tata tertib dan tata cara mengenai penghunian RUSUNAWA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian di strukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, selanjutnya disingkat RUSUNAWA.
3. Penghuni adalah perorangan yang bertempat tinggal dalam Satuan Rumah Susun.

BAB II

TATA TERTIB

Bagian Kesatu Tata Tertib Penghunian

Pasal 2

Tata Tertib Penghunian :

- a. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
- b. Penghuni wajib ikut menciptakan keamanan, kenyamanan dan estetika (ketertiban dan kerapian) tempat dan lingkungan hunian.
- c. Penghuni yang meninggalkan/mengosongkan ruangan untuk sementara harus melaporkan kepada ketua paguyuban dan pengelola.
- d. Penyewa harus melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu 2 X 24 jam.
- e. Jalinlah selalu hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni.
- f. Penghuni harus menjaga suara radio, televisi dan perangkat elektronik lainnya, jangan sampai mengganggu tetangga.
- g. Tempat tinggal luas 21 M², hanya diperkenankan dihuni maksimum 3 orang, dengan komposisi 2 orang dewasa dan 1 anak maksimal umur 9 tahun.
- h. Saling menjaga dan memusuhi kegiatan transaksi atau memakai dan atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh undang-undang.
- i. Demi kebaikan perkembangan jiwa anak, aturlah ruang tidur orang tua dan anak yang berumur lebih dari 5 tahun.
- j. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air, gas tertutup dan kompor tidak menyala.
- k. Menggunakan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus seijin tetangga/penghuni lain dan pengelola.

- l. Menjaga instalasi/jaringan distribusi air, pipa, kran dengan baik dan tidak menghamburkan air secara berlebihan.
- m. Kamar mandi/WC serta lantai dan dinding kamar mandi serta dapur diusahakan selalu dalam keadaan kering dan bersih.
- n. Pemindahan dan penambahan lokasi, benda bersama hanya dapat dilakukan oleh pengelola.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 3

Setiap penyewa atau penghuni dilarang :

- a. Memindahkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- b. Menyewa lebih dari satu unit hunian.
- c. Menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang.
- d. Mengisi unit hunian dengan jumlah keluarga yang berlebihan.
- e. Merusak fasilitas bersama yang ada di lingkungan RUSUNAWA.
- f. Menjemur pakaian atau benda-benda lainnya di luar tempat yang telah ditentukan.
- g. Memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias dalam aquarium.
- h. Mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan seperti berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat dan membuang sampah pada tempatnya.
- i. Menyimpan atau meletakkan barang/benda di koridor, tangga, tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama.
- j. Mengadakan kegiatan organisasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di dalam lingkungan RUSUNAWA.
- k. Memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- l. Membuang tissue, pembalut atau benda lain ke dalam saluran air kamar mandi/WC.
- m. Menempatkan barang di tepi bangunan yang membahayakan penghuni lain.
- n. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain.
- o. Merubah bentuk bangunan RUSUNAWA seperti : memaku, melubangi dinding, membongkar langit-langit atau perombakan bangunan RUSUNAWA dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari pengelola.
- p. Membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas kekuatan/daya dukung lantai yang ditentukan.

BAB III

TATA CARA PENGHUNIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi penghuni RUSUNAWA :

- a. Syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Belum mempunyai rumah.
 3. Berpenghasilan tetap.
 4. Maksimal jumlah anggota keluarga 3 orang (suami, isteri dan 1 orang anak maksimal 9 tahun) atau 3 orang dewasa yang sejenis.
 5. Membayar sewa 3 bulan dimuka sebagai jaminan termasuk sewa kamar selama 1 bulan.
 6. Hanya untuk tempat tinggal / hunian, tidak sebagai tempat usaha / gudang.
 7. Lama tinggal penghuni minimal 6 bulan maksimal 3 tahun.
 8. Diutamakan yang berdomisili dan bekerja di Cimahi.
- b. Syarat administrasi:
 1. Fotocopy KTP suami/istri.
 2. Fotocopy Surat Nikah.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga.
 4. Surat Keterangan Penghasilan.
 5. Surat Keterangan Belum Mempunyai Rumah (asli dari RT, RW, Kelurahan).
 6. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6000,-.
 7. Surat Permohonan Menghuni.
 8. Pas Foto Kepala Keluarga ukuran 4 x 6 cm (2 buah).

Bagian Kedua Tata Cara Penerimaan Penghuni RUSUNAWA

Pasal 5

Tata Cara Penerimaan Penghuni RUSUNAWA :

- a. Promosi/Pemasaran.
- b. Pendaftaran.
- c. Pengembalian formulir dan syarat-syarat.
- d. Evaluasi persyaratan.
- e. Wawancara dan seleksi.
- f. Penetapan Penghuni RUSUNAWA.
- g. Penandatanganan Perjanjian Sewa-menyewa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Penerimaan
Penghuni Rusunawa

Pasal 6

Pelaksana penerimaan penghuni Rusunawa adalah UPTD Rusunawa dibawah koordinasi Dinas Tata Kota dan dibantu oleh instansi atau lembaga terkait apabila diperlukan.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di : C I M A H I
pada tanggal : 5 April 2005

WALIKOTA CIMAHI



Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM.

Diundangkan tanggal : 5 April 2005
Nomor 5 Tahun 2005 Seri D